



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
DAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS I B BLITAR
TENTANG
TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2021
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
ZERO OVERSTAYING TAHANAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR**

**NOMOR : W15.PAS.PAS.10.UM.01.01 - 397 Tahun 2021
NOMOR : W14.411/541/HK.00/III/2021**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (19-03-2021), bertempat di Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TATANG SUHERMAN, Bc. IP., S.Sos**, selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, berkedudukan di Jalan Bali No. 76 Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar, selanjutnya disebut **Pihak I**;
2. **AA GD AGUNG PRANATA, S.H., C.N.**, selaku Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Kelas I B Blitar, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No.42, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**;

Pihak I, Pihak II, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** bersepakat untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Blitar tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2021 dalam rangka mewujudkan *zero overstaying* Tahanan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar Nomor : **W15.PAS.PAS.10.UM.01.01-397 Tahun 2021**, Nomor : **W14.411/541/HK.00/III/2021** tanggal 19 Maret 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **Para Pihak** dalam kerjasama tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2021 dalam rangka mewujudkan *zero overstaying* Tahanan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan zero overstaying tahanan pada LPKA Blitar

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

Pengiriman Surat Penetapan Penahanan, Penetapan Perpanjangan Penahanan, dan Petikan Putusan Pengadilan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**;
- (2) Jenis Pelayanan yang dilakukan adalah melakukan pengecekan dan koordinasi terkait masa Penahanan Tahanan yang menjalani di LPKA Kelas I Blitar
- (3) Jenis kegiatan adalah mengirimkan secara tepat waktu Surat Penetapan Penahanan, Penetapan Perpanjangan Penahanan, dan Petikan Putusan Pengadilan.
- (4) Surat Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (3) yang dilakukan terlebih dahulu melalui dengan menggunakan aplikasi elektronik yang untuk saat ini melalui pengiriman resmi Pengadilan Negeri Blitar yaitu pidana.pnblitar@gmail.com sebagai Pihak ke II kepada Pihak ke I dengan email lpkablitar@yahoo.com dan selanjutnya surat resmi / hardcopy menyusul ;

Pasal 4
Tanggung Jawab Para Pihak

- (1) **Pihak I** bertanggung jawab dalam:
 - a. Bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, perawatan dan pelayanan Tahanan pada Tahanan di LPKA Kelas I Blitar
 - b. Melakukan koordinasi H-10, H-3 dan H-1 Bahwa Tahanan Akan Habis Masa Penahanannya
 - c. Mengeluarkan Tahanan Demi Hukum terhadap Tahanan yang habis masa penahanan karena tidak ada Dasar Surat Penahanan yang sah.

(2) **Pihak II** bertanggung jawab dalam:

- a. Mengirimkan Surat Penetapan Penahanan dan Penetapan Perpanjangan Penahanan sebelum habis masa penahanan
- b. Mengirimkan Surat Petikan Putusan Pengadilan secara tepat waktu.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **Para Pihak**.

Pasal 6 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

Nota kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan terhitung sejak disepakatinya perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8 **ADDENDUM**

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **Para Pihak** dalam bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 9 **LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan terhadap kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Kerjasama ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan perundang-undangan yang ada.

Pasal 10
PENUTUP


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup ditandatangani oleh **Para Pihak** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **Para Pihak** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK I
KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
ANAK KELAS I BLITAR



TATANG SUHERMAN, Bc. IP., S.Sos.
NIP. 19650312 199003 1001

PIHAK II
KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS I B
BLITAR



AA GD AGUNG PRANATA S.H., C.N.
NIP. 19721128 199903 1011

RENCANA AKSI KERJA SAMA
TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI TAHUN 2021
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ZERO OVERSTAYING TAHANAN PADA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR

No	Waktu	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Setiap Hari Kerja	Melakukan Koordinasi H-10, H-3, H-1 Tahanan akan Habis Masa Penahanan	Mewujudkan Zero Overstaying Tahanan Pada LPKA Kelas I Blitar	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar	Segala biaya yang timbul ditanggung oleh Para Pihak
2	Insidentil	Melakukan Koordinasi melalui Telephone, Whatsapp grup antara Para Pihak	Mewujudkan Zero Overstaying Tahanan Pada LPKA Kelas I Blitar	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar	Segala biaya yang timbul ditanggung oleh Para Pihak